


**PERANAN HAKIM  
DALAM MENETAPKAN PUTUSAN SUATU PERKARA  
( Tinjauan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah  
STAIN Cirebon



Oleh :

**JAMALUDIN**

Nomor Pokok : 20013054

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) CIREBON  
2005 M/ 1426 H**



## IKHTISAR


**Jamaluddin**, *Peranan Hakim dalam Menetapkan Putusan Suatu Perkara (Studi Analisis Pasal 1 U.U. No. 14 Tahun 1970)*

Banyaknya perkara atau masalah yang timbul, membuat pengadilan akan sibuk mencari solusinya, selain itu juga, kekuasaan dan kewenangan suatu peradilan yang sama dengan yang lain itu berbeda, sehingga berbeda pula perkara yang masuk pada peradilan. Perkara yang timbul di atas bisa diselesaikan dengan ruang lingkup kekuasaan peradilan yang berwenang menangani perkara, tidak barang para pihak yang berperkara salah masuk ke suatu pengadilan karena perkara yang salah. Selain itu juga perkara-perkara yang harus diputus atau ditetapkan, terutama bagaimana peran sikap hakim dalam menangani masalah dan sekaligus memutuskan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan hakim dalam menangani suatu perkara dan juga bagaimana mengambil suatu keputusannya. Putusan hakim sangat berakibat bagi para pencari kebenaran dan keadilan, dan demi tegaknya negara hukum. Putusan hakim akan membuat fatal seumur hidup bagi para pihak apabila putusannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada.

Metode penelitian ini merupakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan juga melihat fakta-fakta yang ada disekitar lingkungan peradilan, selain itu juga melihat dari keputusan hakim yang sudah terjadi.

Hasil dari penelitian ini bahwa keputusan seorang hakim harus bisa melihat duduk perkaranya, apakah perkaranya itu bagian dari ruang lingkungannya atau bukan/. Sehingga antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif tidak salah penempatannya, sehingga putusan yang dihasilkan tidak salah dan sesuai dengan undang-undang yang ada, dan juga demi terciptanya keadilan yang merata bagi para pihak yang mencari keadilan.




**PERANAN HAKIM  
DALAM MENETAPKAN PUTUSAN SUATU PERKARA  
( Tinjauan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 )**

**Di Susun Oleh :**

**JAMALUDIN**  
**Nomor Pokok : 20013054**

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) CIREBON  
2005 M/ 1426 H**



**PERSETUJUAN**


**PERANAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN SUATU PERKARA**  
(STUDI ANALISIS PASAL 1 UU. NO. 14 TAHUN 1970)

Oleh :


**JAMALUDDIN**  
Nomor Pokok : 20013054

Menyetujui

Pembimbing I,

  
**Drs. Achmad Kholiq M.Ag**  
NIP : 150 258 797

Pembimbing II,

  
**Dr. Jamali, M.Ag**  
NIP : 150 269 431

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **PERANAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN SUATU PERKARA ( Tinjauan Pasal 1 UU No 14 Tahun 1970 )**, telah di Munaqosahkan di Sekolah Tinggi agama Islam Negeri ( STAIN ) Cirebon pada tanggal 18 Juni 2005 skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.

Cirebon, 25 Juni 2005

Oleh

**JAMALUDIN**  
Nomor Pokok 20013054

Sidang Munaqosah



Ketua  
Merangkap Anggota

**Drs. Achmad Kholik, M.Ag**  
NIP. 150 258 797

Sekretaris  
Merangkap Anggota

**Drs. Wasman, MA**  
NIP. 150 250 502


Anggota

Penguji I

**Drs.H. U. Syafruddin, M.A**  
NIP. 150 216 320

Penguji II

**Drs. Wasman, MA**  
NIP. 150 250 502



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Syari'ah  
STAIN Cirebon  
Di  
Cirebon


*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari saudara **Jamaluddin**. Nomor Pokok 20013054, yang berjudul ***“PERANAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN SUATU PERKARA (STUDI ANALISIS PASAL 1 UU. NO. 14 TAHUN 1970)”***, kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah diajukan kepada Jurusan syari'ah STAIN Cirebon untuk di munaqosahkan.


*Wassalamu';alaikum Wr.Wb.*

Cirebon, Juni 2005

Pembimbing I,

  
**Drs. Achmad Khoiq M.Ag**  
NIP : 150 258 797

Pembimbing II,

  
**Dr. Jamali, M.Ag**  
NIP : 150 269 431

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI


*Bismillahirrahmanirrahiem*

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PERANAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN SUATU PERKARA ( Tinjauan Pasal 1 UU No 14 Tahun 1970 )**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 29 Maret 2005

Yang Membuat Pernyataan

A 6000 Rupiah postage stamp is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '6000', 'Tgt.', and 'METAL TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp.

**JAMALUDIN**  
**NIM 20013054**


## PEDOMAN TRANSLITERASI

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	


*Untuk madd (panjang) : a = a panjang (فتحة)*

*i = i panjang (كسرة)*

*u = u panjang (ضمة)*




## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan disebuah desa, tepatnya di desa Sukaraja kulon kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada tanggal 17 November 1982. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara (kakak dari adinda baban subandi dan adinda evi rosdiana devi) yang terlahir dari kasih sayangnya pasangan suami isteri bapak Sapri dan Ibu Icih.

Jenjang pendidikan yang dialami penulis pada saat sebelum melanjutkan ke Perguruan Tinggi, penulis menyelesaikan study pendidikan di Sekolah Dasar Negeri VI selama enam tahun ( 1989-1995 ), kemudian melanjutkan lagi study pendidikannya di sebuah Sekolah yaitu MTs.N Sukaraja selama tiga tahun ( 1995-1998 ) yang juga masih di desa penulis sendiri. Setelah itu penulis mencoba keluar daerah untuk melanjutkan studinya lagi di sebuah sekolah yang berada di desa Babakan Ciwaringin Cirebon yaitu tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Ciwaringin Kabupatn Cirebon. Selama menjalani study sekolah tersebut penulis juga tinggal di Pondok Pesantren Kebon Jambu AL-Islamy, yang di asuh oleh Al-Mukarram KH.Muhammad Rahimahullah. Setelah lulus dari MAN Ciwaringin selama tiga tahun ( 1998-2001 ), kemudian penulis melanjutkan studinya lagi ke Perguruan Tinggi tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon pada jurusan Syari'ah program study Ahwal Al-Syakhshiyah, selama perkuliahan penulis masih tinggal di pondok pesantren.



# MOTTO


*“Sebaik-baiknya manusia  
adalah yang memberikan  
manfaat pada orang lain”  
(datang dinanti-nantikan,  
pergi ditangisi)*

# Persembahkan

*Ku persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk keluargaku tercinta, Bapak dan Ibu yang telah memberiku semangat hidup untuk menengok cerahnya masa depan. (makna sebuah kata "jadilah dirimu sendiri - Be Your Self - ")*

*Adikku tersayang Baban Subandi dan Evi Rosdiana Devi yang selalu menghiburku ketika aku sedang bingung (makna sebuah kasih sayang) Al-Mukarram KH. Muhammad, yang selalu setia menuntun dan mengarahkanku ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT (makna sebuah kehidupan dalam hidup)*

*Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, terkhusus teman-temanku yang seilmu, seguru di Pondok Arofah Kebon Jambu yang selalu memotivasiku untuk menuntut ilmu. Rekan-rekan sekampus yang selalu berbagi wawasan keilmuan. Terima kasih semuanya*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Dzat yang Maha Gofur, puja kepada Dzat Yang Maha Kuasa, Karena dengan rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya semata, Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini yang berjudul ***“PERANAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN SUATU PERKARA (Tinjauan Pasal 1 UU. No. 14 Tahun 1970)”*** kemudian sholawat beserta Salam semoga tetap tercurah limpahan kepada Pemimpin nomor satu dunia dan Revolusioner umat, serta guru besar semua umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang membawa dan memegang agama Islam sampai nanti di akhir zaman.

Alhamdulillah meskipun dalam penulisan skripsi ini banyak sakali cobaan dan rintangan, namun penulis terus menerus dan berjuang sehingga terselesaikannya Skripsi ini. Namun itu semua tidak lepas dari dorongan bantuan dari semua pihak baik moral ataupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang setia membantu dan membimbing penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai . Terutama kepada yang terhormat.

1. Dr. H. M. Imron Abdullah, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon dan sekaligus Pembimbing Akademik.

2. Drs. Ahmad Kholiq, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon dan sekaligus Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. Syamsudin, M.Ag, Ketua Program studi Ahwal al-syakhshiyah STAIN Cirebon
4. Dr. Jamali, M.Ag, Pembimbing II dalam Penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staf dan Dosen yang telah memberikan bimbingan dan Pengarahan selama penulis menuntut ilmu di STAIN Cirebon
6. Semua Pegawai Perpustakaan STAIN Cirebon
7. Kedua orang tua yang telah memberikan keluasaan waktu serta dorongannya, baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman penulis yang berada di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islâmy yang setia menemani dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama sekali kepada Al-Mukarram KH. Muhammad selaku Pengasuh Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, memberikan pencerahan kepada hati penulis dan berkat do'anya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Semoga Allah SWT membalas amal baik yang berlipat ganda kepada Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian, amin. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum Islam Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon.

Penulis dalam hal ini siap mempertanggung jawabkan isi dari skripsi ini secara keseluruhan dari segi penulisan, diharapkan sumbangan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirya kupersembahkan skripsi ini kepada Al Mamater dan masyarakat akademik, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang besar.

Cireboin, Juli 2005

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN KEHAKIMAN DAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1970</b>	
A. Pengertian Kekuasaan dan Kewenangan Hakim.....	13
B. Sejarah Perkembangan Kehakiman di Lingkungan Peradilan .....	16
C. Sejarah Lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970.....	19
<b>BAB III PERAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN SUATU PERKARA</b>	
A. Pengertian Hakim dan Putusan .....	22
B. Macam-macam Putusan di Lingkungan Peradilan .....	24

C. Proses Peradilan dalam mengambil Keputusan .....	28
---	----

**BAB IV PENGARUH KEKUASAAN DAN KEWENANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SUATU PERKARA.**

A. Ruang Lingkup Kekuasaan dan Wewenang Hakim .....	39
B. Analisis Perkara Yang Dapat Mempengaruhi Keputusan Hakim .....	43
C. Perkara-perkara yang menjadi putusan bagi hakim.....	53
D. Peran Serta Hakim dalam beberapa kasus Perdata.....	58

**BAB V PENUTUP**

Kesimpulan .....	61
Saran-saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

عن جريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل عرف الحق فقاضى به  
فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقضى به وجار في الحكم فهو في  
النار ورجل لم يعرف الحق فقاضى للناس على جهل فهو في النار. (رواه  
الاربعة وصححه الحاكم)

Artiya : Diriwayatkan dari Buraidah r.a. dia berkata, " Rasulullah SAW telah bersabda, " Hakim itu ada tiga macam, yaitu dua orang yang berada (akan menjadi penghuni) di neraka dan seorang akan berada ( akan menjadi penghuni) di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian dia menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut maka dia berada (akan menjadi penghuni) di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menerapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut dan menyimpang dari kebenaran dalam menetapkan hukum, dia berada (akan menjadi penghuni) di neraka, dan seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, kemudian menetapkan hukum ketidaktahuannya, dia berada (akan menjadi penghuni) di neraka .  
(H.R. Imam yang empat dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim)